



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD FADIL Pgl FADIL;
2. Tempat lahir : Padang Tujuh;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Tanang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polisi Resort Pasaman Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. HAN/23/II/2020/Reskrim tertanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-28/L.3.23/Eku.1/03/2020 tertanggal 09 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-196/L.3.23.3/Eku.2/04/2020 tertanggal 20 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor: 114/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 06 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Nomor: 114a/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 26 Mei 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABD. HAMID, yaitu Pengacara/Advokat dari PERADI pada Kantor Hukum ABD. HAMID NASUTION & REKAN, yang beralamat di Komplek Perumahan Madani Blok F Nomor 18, Simpang Empat, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya serta adanya hak retensi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 13 Mei 2020 Nomor 33/SK/PID/20/PN. Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb tertanggal 06 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Penggantian Sementara Hakim Anggota Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb tertanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengganti *junctis* Penetapan Pergantian Tetap Hakim Anggota Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb tertanggal 20 Juli 2020 tentang Penggantian tetap Hakim Anggota;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb tertanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan atas nama Terdakwa AHMAD FADIL Pgl FADIL;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-27/SP.EM/Eku.2/04/2020 tertanggal 01 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FADIL Pgl FADIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 156a huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FADIL Pgl FADIL dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kitab suci Al-Quran warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak.

Dikembalikan kepada HMI cabang Pasaman Barat melalui saksi
RISKI HABIBI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 08 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya mohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan tersebut (*vrijspraak*);
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa merupakan seorang muslim yang menyampaikan materi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang berasal dari organisasi HMI, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa hendak melanjutkan kuliah serta Terdakwa memohon maaf dan ampun, sehingga Terdakwa dengan harapan yang besar untuk hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-27/SP.EM/Eku.2/04/2020 tertanggal 27 April 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD FADIL Pgl FADIL pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Mess Pemerintah Daerah di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasaman Barat mengadakan rangkaian kegiatan Latihan Kader I (LK I) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang pasaman Barat yang bertempat di Mess Pemerintah Daerah di Air Bangis yang dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dengan tema kegiatan Nilai-nilai Dasar Perjuangan.
- Bahwa dalam salah satu rangkaian kegiatan LK I tersebut panitia menghadirkan terdakwa FADIL selaku pemateri (master) dan saksi JONI (Penuntutan terpisah) sebagai instruktur pendamping pemateri dengan cara panitia menyediakan slot jadwal pemberitaan materi sedangkan isi materi sepenuhnya ditentukan oleh terdakwa FADIL dan saksi JONI yaitu berkenaan dengan penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa FADIL dan saksi JONI duduk pada kursi pemateri sedangkan para peserta duduk menghadap pemateri. Terdakwa FADIL dan saksi JONI meminta kepada saksi RISKI HABIBI selaku seksi perlengkapan acara untuk menyediakan kitab suci Al-Quran yang mana Terdakwa akan menggunakan Al Quran tersebut sebagai alat dalam metode pengosongan dalam materi penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI dan selanjutnya saksi RISKI HABIBI memberikan kepada terdakwa FADIL dan saksi JONI dengan cara saksi RISKI HABIBI memberikan kepada peserta pelatihan dari pintu dan selanjutnya para peserta tersebut menyerahkan dari tangan ke tangan hingga diterima oleh terdakwa FADIL dan selanjutnya terdakwa FADIL meletakkan Al-Quran

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas meja pemateri. Pada kesempatan pertama, yang memberikan materi adalah terdakwa FADIL. Terdakwa FADIL melemparkan pertanyaan kepada peserta pelatihan dengan kata-kata : “ ... *apakah kalian percaya kepada Al-Quran ?* ” dan mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yangmana para peserta pelatihan menjawab dengan kata “ ... *percaya* ” Kemudian salah seorang peserta pelatihan yaitu saksi EDO bertanya kepada terdakwa FADIL dengan kata-kata “... *apakah master percaya Al-Quran ?*” dan terdakwa FADIL menjawab dengan suara tegas dan keras dengan kata “... *tidak*”. Kemudian terdakwa FADIL menanyakan kepada peserta pelatihan dengan kata-kata “...*apa yang bisa Tuhan kalian berikan ?*”. Saat itu Saksi EDO menjawab dengan kata-kata “... *itu (sambil menunjuk Al-Quran yang terletak diatas meja terdakwa FADIL)*”. Mendengar hal tersebut terdakwa FADIL mengambil Al-Quran lalu mengangkatnya dan dengan menggunakan tenaga menghempaskannya ke meja. Melihat perbuatan terdakwa FADIL, saksi EDO terkejut lalu berkata sambil mengingatkan terdakwa FADIL dengan kata-kata “... *jangan sampai terulang perlakuan Al-Quran seperti tadi, jika terulang lagi kursi yang saya duduki akan melayang*”. Mendengar perkataan saksi EDO tersebut, lantas saksi JONI mengambil Al-Quran tersebut lalu dengan tenaganya melemparkan Al-Quran tersebut ke lantai sejauh 3 (tiga) meter ditengah-tengah kerumunan peserta pelatihan hingga membuat peserta pelatihan menjadi terkejut dan akhirnya menimbulkan kegaduhan bagi para peserta pelatihan. Kemudian Al-Quran tersebut diambil dan diselamatkan oleh salah satu peserta pelatihan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FADIL merupakan penodaan terhadap Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam yang seharusnya dihormati dan dimuliakan dan diperlakukan dengan sangat baik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb tertanggal 03 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa AHMAD FADIL Pgl. FADIL melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb atas nama Terdakwa AHMAD FADIL Pgl. FADIL tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara pada Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RISKI HABIBI di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah sebuah kitab suci al-quran warna kulit merah, percetakan PT. TANJUNG MAS INTI, Jalan Raya Semarang Demak KM 19, Demak;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa menghempaskan kitab suci Al Quran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Mess Pemerintah Daerah (PEMDA) Pasaman Barat di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat itu di aula Mess PEMDA tersebut sedang dilaksanakan kegiatan LK I HMI Cabang Pasaman Barat dengan peserta kurang lebih 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saksi merupakan panitera bagian perlengkapan kegiatan;
- Bahwa pada saat penyampaian materi oleh Terdakwa, saksi berada di luar ruangan/aula;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pelemparan Al Quran;
- Bahwa setelah adanya keributan, saksi melihat dari jendela kaca;
- Bahwa adanya tuntutan ke Ketua HMI Cabang Pasaman Barat agar dapat memecat Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dari pengurus sebagai Ketua Komisariat Cabang Pasaman Barat, untuk meminta maaf, dan Ketua Umum untuk mengecam perbuatan yang telah dilakukan oleh Saudara JONI;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Al Quran tersebut bisa berada dalam aula karena untuk dibaca dalam pembukaan, karena saksi terlambat maka Al Quran tersebut diletakkan di ruang panitia di atas lemari;
- Bahwa materi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) menggunakan Al Quran sebagai penunjang penyampaian materi;
- Bahwa tidak ada pembahasan oleh panitia tentang manajemen konflik maupun untuk adanya pelemparan Al Quran tersebut;
- Bahwa selama saksi mengikuti LK I sebelumnya di materi NDP tidak ada pelemparan materi dari pemateri;
- Bahwa tidak ada klarifikasi dari panitia sehubungan dengan peristiwa pelemparan Al Quran;

Terhadap keterangan Saksi RISKI HABIBI, Terdakwa memberikan pendapat bahwa posisi di depan meja, mengangkat Al Quran dengan satu tangan serta dengan jaraknya tidak tinggi lalu menjatuhkannya serta tidak pernah minta Al Quran dari saksi RISKI HABIBI;

2. Saksi RISKI di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah sebuah kitab suci al-quran warna kulit merah, percetakan PT. TANJUNG MAS INTI, Jalan Raya Semarang Demak KM 19, Demak;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa menghempaskan kitab suci Al Quran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Mess Pemerintah Daerah (PEMDA) Pasaman Barat di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat itu di aula Mess PEMDA tersebut sedang dilaksanakan kegiatan LK I HMI Cabang Pasaman Barat dengan peserta kurang lebih 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saksi merupakan salah satu peserta LK I HMI;
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan tersebut sebagai Master (Pemateri) didampingi sebagai moderator yaitu Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula saat diskusi yang membahas masalah Ketuhanan, kemudian adanya perdebatan antara Terdakwa selaku Master (Pemateri) dengan salah satu peserta;
- Bahwa EDO bertanya kepada Terdakwa “apakah Master percaya kepada Al Quran?” dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata tidak percaya, lalu Terdakwa bertanya kembali “apa yang bisa Tuhan kalian berikan?”, lalu EDO menjawab “Al Quran” sambil menunjuknya (Al Quran), tiba-tiba Terdakwa mengambil Al Quran dan menghempaskan ke atas meja sehingga membuat para peserta marah dan EDO, dan EDO berkata “apabila Al Quran sampai ke lantai nanti kursi akan dilempar”;
- Bahwa EDO melempar kursi ke arah Terdakwa dan JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa setelah adanya keributan tersebut kegiatan LK I, kemudian di skor selama 30 (tiga puluh) menit, lalu tetap berlanjut sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelemparan Al Quran tersebut menjadi bagian dari skenario LK I;
- Bahwa materi dan pelemparan Al Quran tersebut ada kaitannya;
- Bahwa Terdakwa dan JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak menjelaskan alasan dan tujuan melempar Al Quran ketika penyampaian materi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui standar untuk dijakannya seseorang sebagai Master;
- Bahwa ruangan aula itu khusus peserta LK I dan panitia berada di luarnya;
- Bahwa saat dilemparkannya Al Quran yang jatuh ke lantai oleh JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam keadaan terbuka dan salah satu peserta menyelamatkan Al Quran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi RISKI, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak menghempaskan, hanya mengangkat Al Quran dengan satu tangan serta dengan jaraknya tidak tinggi;

3. Saksi FERDIAN PRATAMA PUTRA di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah sebuah kitab suci al-quran warna kulit merah, percetakan PT. TANJUNG MAS INTI, Jalan Raya Semarang Demak KM 19, Demak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Mess Pemerintah Daerah (PEMDA) Pasaman Barat di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat itu di aula Mess PEMDA tersebut sedang dilaksanakan kegiatan LK I HMI Cabang Pasaman Barat dengan peserta kurang lebih 35 (tiga puluh lima) orang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pemateri dan JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Pendamping Pemateri;
- Bahwa materi yang disampaikan adalah Nilai Dasar Perjuangan (NDP);
- Bahwa Terdakwa telah mengempaskan Al Quran dengan jarak sekitar 20-30 cm (centi meter) ke atas meja, sedangkan Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan pelemparan terhadap Al Quran ke lantai sejauh sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kejadiannya bermula saat diskusi yang membahas masalah Ketuhanan, kemudian adanya perdebatan antara Terdakwa selaku Master (Pemateri) dengan salah satu peserta;
- Bahwa EDO bertanya kepada Terdakwa “apakah Master percaya kepada Al Quran?” dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata “tidak percaya”, lalu Terdakwa bertanya kembali “apa yang bisa Tuhan kalian berikan?”, lalu EDO menjawab “Al Quran” sambil menunjuknya (Al Quran), tiba-tiba Terdakwa mengambil Al Quran dan menghempaskan ke atas meja sehingga membuat para peserta marah dan EDO berkata “apabila Al Quran sampai ke lantai nanti kursi akan dilempar”;
- Bahwa EDO melempar kursi ke arah Terdakwa dan JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa setelah adanya keributan kegiatan LK I, kemudian di skor selama 30 (tiga puluh) menit, lalu tetap berlanjut sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelemparan Al Quran tersebut menjadi bagian dari skenario LK I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui standar untuk diadakannya seseorang sebagai Master;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan aula itu khusus peserta LK I dan panitia berada di luarnya;
- Bahwa orang-orang yang berada di aula adalah semuanya umat muslim;
- Bahwa saat dilemparkannya Al Quran yang jatuh ke lantai oleh JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam keadaan terbuka dan salah satu peserta menyelamatkan Al Quran tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak menjelaskan alasan dan tujuan melempar Al Quran ketika penyampaian materi;

Terhadap keterangan Saksi FERDIAN PRATAMA PUTRA, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak menghempaskan, hanya mengangkat Al Quran dengan satu tangan serta dengan jaraknya tidak tinggi;

4. Saksi ANHAR NASUTION di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah sebuah kitab suci al-quran warna kulit merah, percetakan PT. TANJUNG MAS INTI, Jalan Raya Semarang Demak KM 19, Demak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Mess Pemerintah Daerah (PEMDA) Pasaman Barat di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat itu di aula Mess PEMDA tersebut sedang dilaksanakan kegiatan LK I HMI Cabang Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mendengar dari ruangan kecil dekat aula tempat penyampaian materi yang intinya itu "apa yang Tuhan berikan" lalu terdengar benda yang jatuh;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pemateri dan JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Pendamping Pemateri;
- Bahwa saksi setelah adanya keributan melihat dari jendela kaca ada perempuan yang mencium Al Quran;
- Bahwa pelatihan LK I itu merupakan syarat menjadi anggota atau kader HMI;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa merupakan Pemateri juga dengan instruktur yang berbeda, namun tidak ada kegiatan pelemparan Al Quran;
 - Bahwa penyampaian materi pengosongan saat saksi sebagai peserta dulu, ialah mengajak beragumentasi dengan peserta yang hadir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Al Quran tersebut dihempaskan;
- Terhadap keterangan Saksi ANHAR NASUTION, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan menyatakan cukup;

5. Saksi AFDANI RIDHO MEULYA di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Saksi menerangkan bahwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah sebuah kitab suci al-quran warna kulit merah, percetakan PT. TANJUNG MAS INTI, Jalan Raya Semarang Demak KM 19, Demak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Mess Pemerintah Daerah (PEMDA) Pasaman Barat di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat itu di aula Mess PEMDA tersebut sedang dilaksanakan kegiatan LK I HMI Cabang Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pemateri dan JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Pendamping Pemateri;
- Bahwa kejadiannya bermula saat diskusi yang membahas masalah Ketuhanan, kemudian adanya perdebatan antara Terdakwa selaku Master (Pemateri) dengan salah satu peserta;
- Bahwa adanya pertanyaan dari Terdakwa “apakah kalian percaya Al Quran?” lalu para peserta menjawab “iya”, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “apakah Master percaya kepada Al Quran?” dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata “tidak percaya”, lalu Terdakwa bertanya kembali “apa yang bisa Tuhan kalian berikan?”, lalu saksi menjawab “Al Quran” sambil menunjuknya (Al Quran), tiba-tiba Terdakwa mengambil Al Quran dan menghempaskan ke atas meja sehingga membuat para peserta marah dan saksi berkata “apabila Al Quran sampai ke lantai nanti kursi akan dilempar”;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi marah kemudian melempar kursi ke arah Terdakwa dan JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa saksi mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan LK I tersebut, namun tidak mengetahui susunan acaranya;
 - Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian seminggu setelah kegiatan LK I selesai;
 - Bahwa Al Quran itu sudah ada sejak Pemateri menyampaikan materi;
 - Bahwa Al Quran yang dilempar saat LK I itu adalah asli bukan replika;
- Terhadap keterangan Saksi AFDANI RIDHO MEULYA, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DARMANSYAH, Lc., MA di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan riwayat SD di Muaro Kiawai, SMP Pondok Pesantren Kinagar Darussalam lulus tahun 1994, SMA Pondok Darul Musidin di Kampar lulus tahun 1998, kuliah di Soladiyah di Mekah setingkat aliyah lulus tahun 2005, Universitas Jamiatul Ulum dan Teknologi di Yaman lulus S1 jurusan tarbiyah (pendidikan Islam) tahun 2007, Universitas Muhamaddiyah Sumbar lulus S2 jurusan hukum islam tahun 2017;
 - Bahwa ahli menjabat Ketua Bidang Pengkajian di Pasaman barat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, pembina yayasan Cahya Mekah, Ketua Umum MUI Pasaman Barat;
 - Bahwa Al Quran yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah Asli;
 - Bahwa Al Quran adalah perkataan Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk menjadi pedoman hidup manusia, bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala dan tidak ada keraguan terhadap Al Quran tersebut;
 - Bahwa memperlakukan kitab suci Al Quran pun ada adabnya yaitu kita harus menghormati, menghargai, mengagungkan dan memuliakannya seperti memegang Al Quran dengan tangan kanan, menyentuh dan membacanya dalam keadaan berwudhu, meletakkannya di tempat yang lebih tinggi, jauh dari jangkauan anak yang dapat kemungkinan terinjak;
 - Bahwa kitab suci Al Quran merupakan penuntun dan penyelamatan umat Islam;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pendidikan dalam rangka memberitahukan kepada orang lain tentang kemuliaan Al Quran, maka perlakuan membandingkan kitab suci Al Quran dengan kitab suci lainnya boleh-boleh saja;
- Bahwa tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk sikap yang tidak memuliakan kitab suci Al Quran;
- Bahwa terhadap tindakan pekerja dalam proses produksi kitab suci Al Quran di suatu pabrik yang meletakkan kitab suci Al Quran di dalam kardus yang posisinya terkadang rendah bukanlah suatu penistaan terhadap Al Quran, melainkan termasuk tindakan menyelamatkan Al Quran dari kerusakan;
- Bahwa aplikasi pada telepon genggam yang berisi ayat-ayat dari kitab suci Al Quran bukan disebut sebagai Al Quran;
- Bahwa terhadap orang yang memperolok kitab suci Al Quran sebagaimana QS. At-Taubah Ayat 65-66 yang berisikan memperolok kitab suci Al Quran dengan maksud bersenda gurau dan main-main saja sudah dinyatakan sebagai kafir setelah beriman, jelas sekali ajaran agama Islam menerangkan begitu hinanya orang yang memperolok kitab suci Al Quran, walaupun dalam pembelajaran termasuk meremehkan/tidak percaya Al Quran;
- Bahwa terhadap orang-orang tersebut, hukumnya khufur/ingkar, untuk itu pertobatannya wallahualam tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah;
- Bahwa pada saat Al Quran diturunkan tidaklah seperti saat sekarang, karena Al Quran merupakan perkataan Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, saat itu disampaikan secara lisan, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada para sahabat, dulu ditulis di atas batu, daun, pelapah kurma, tulang, dan lainnya, kemudian para hafidz Al Quran semakin banyak yang gugur dimedan pertempuran, maka ayat-ayat Al Quran berupa lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan dan dibukukan;
- Bahwa pertanyaan kritis dalam mengkaji kitab suci Al Quran diperbolehkan dalam metode pendidikan;
- Bahwa adanya pertanyaan “apakah Anda percaya Al Quran?” merupakan bukan pelecehan terhadap Al Quran;
- Bahwa beberapa lembaran yang dicabut dari kitab suci Al Quran tidak disebut Al Quran, melainkan itu bagian dari kitab suci Al Quran;
- Bahwa metode dengan cara membangkitkan emosi peserta tidak ada dalam metode pembelajaran;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode dengan cara memperolok kitab suci Al Quran adalah tidak dibenarkan dan terhadap orang-orang yang berbuat demikian secara sadar dikategorikan sebagai orang yang khufur;
- Bahwa agama dan Al Quran tidak bisa dipisahkan, jika seseorang menistakan Al Quran, maka ia juga menistakan agama;
- Bahwa MUI Pasaman Barat belum pernah mengeluarkan fatwa tentang penistaan agama;
- Bahwa yang melatarbelakangi pembukuan kitab suci Al Quran itu saat zaman Khalifah Umar Bin Khatab, saat itu banyak para hafidz yang gugur dalam peperangan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga Al Quran;
- Bahwa tulisan ayat-ayat Al Quran dapat disebut kitab suci Al Quran jika diperiksa dan dipastikan oleh Ahlinya;
- Bahwa pandangan agama Islam mengenai orang yang tidak percaya dengan Al Quran termasuk orang tidak beriman;
- Bahwa pengertian penistaan Al Quran merupakan sikap meremehkan dan merendahkan Al Quran, sedangkan penodaan Al Quran merupakan sikap memperolok Al Quran, bacaan, fisik, ajaran, syariat, ataupun mencampur kalimat lain ke dalam ayat-ayat Al Quran;
- Bahwa penistaan Al-Qur'an dan penodaan agama ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa meskipun belum ada lisensi dari MUI yang mempermainkan cetakan Kitab Suci Al Quran, namun isi cetakan tersebut berupa ayat-ayat Al Quran yang sama persis dengan kitab suci Al Quran, sehingga orang yang mempermainkannya disebut sebagai penista Al Quran;
- Bahwa perbuatan menjatuhkan Al Quran tanpa maksud meremehkan, maka itu hanya sebagai sikap yang tidak etis, tidak selayaknya adab seperti itu;
- Bahwa walaupun sikap penistaan Al Quran tersebut diterima oleh orang yang melihatnya dan tidak dipermasalahkan, namun sikap tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa belum ada tolak ukur dalam penistaan Al-Qur'an di Pasaman Barat namun kita berpedoman pada Al-Qur'an dalam menetapkan tolak ukurnya;
- Bahwa Al-Qur'an yang terkena najis, robek atau rusak tidak mengurangi nilai Al-Qur'an;
- Bahwa orang mencoret atau merobek atau membakar dengan kebencian maka hal tersebut termasuk ke dalam penistaan terhadap Al-Qur'an;
- Bahwa hukuman bagi orang yang meremehkan Al Quran namun tidak segera bertaubat, maka ia berdosa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tindakan penistaan Al Quran maka MUI akan tabbayun, klarifikasi dan mengajaknya bertaubat kepada Allah SWT;

Terhadap Pendapat Ahli DARMANSYAH, Lc., MA, Terdakwa menyatakan cukup namun memberikan pertanyaan kepada Ahli, yaitu;

- a. Apakah arti Iman menurut agama Islam?
- b. Apakah dapat dikatakan penistaan, di satu sisi menjadi guru ngaji di satu sisi dianggap tidak percaya Tuhan?

Terhadap pertanyaan Terdakwa tersebut, Ahli DARMANSYAH, Lc., MA menjawab yang pada pokoknya:

- a. Arti Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan;
- b. Berarti hal yang demikian adalah mempermainkan agama, karena tidak konsisten dalam keimanannya kepada Allah SWT dan dikategorikan sebagai orang yang khufur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menghempaskan Al Quran namun diangkat sedikit dengan tangan kanan lalu terdakwa lepaskan ke atas meja;
- Bahwa tujuan Terdakwa berbuat demikian untuk membangkitkan emosi al, agar peserta yang tidak berargumen dan berbicara mampu untuk berbicara dan berargumen;
- Bahwa Al Quran yang digunakan ialah Al Quran replika, yang dibuat oleh panitia kegiatan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap Al Quran yang akan digunakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjadi Master sebanyak 3 (tiga) kali dengan materi Nilai Dasar Perjuangan HMI mengisi kegiatan LK I;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi peserta pada LK I juga dilakukan kegiatan seperti melemparkan dan menghempaskan Al Quran ini;
- Bahwa ketika Terdakwa memasuki ruangan kegiatan, Al Quran tersebut belum ada di atas meja, setelah itu baru disediakan oleh panitia untuk metode dalam menyampaikan materi NDP;
- Bahwa cara seperti ini sudah dilakukan oleh Pemateri terdahulu untuk membangkitkan emosi peserta dan meningkatkan keimanan;
- Bahwa Terdakwa SD 08 Pasaman, MTsn, MAN dan guru ngaji di rumah dengan murid 15 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada latarbelakang mempelajari ilmu filsafat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membedakan Al Quran merupakan hal yang mudah dan tidak sukar untuk dibedakan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil yang akan dicapai dari pengosongan ialah beriman, berilmu dan beramal. Dalam materi pengosongan titik beratnya berada pada berilmu, mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta LK I;
- Bahwa perbedaan Instruktur dan Master yakni Instruktur menjadi pemandu dan pengganti master apabila tidak hadir sedangkan Master bertugas untuk menyampaikan materi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara JONI memasuki ruang kegiatan dengan bersama-sama dan tidak ada yang terlambat;
- Bahwa metode yang dilakukan apabila tidak ada Al Quran maka dilakukan dengan menggunakan sarana lain seperti spidol atau yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa memandang Al Quran sebagai milik Allah;
- Bahwa Terdakwa mengikuti LK II di Cabang Pariaman, untuk kasus ini Terdakwa belum dipecat oleh pengurus HMI;
- Bahwa permasalahan ini sudah sampai ke pusat HMI, dan ada upaya perdamaian dengan peserta oleh pengurus dengan meminta maaf atas kejadian yang sudah terjadi dan melakukan perdamaian di Polres Pasaman Barat;
- Bahwa yang melaporkan pertama kali ialah saksi EDO lalu yang kedua dilaporkan oleh saksi ASMAR HABIBI;
- Bahwa dari awal Terdakwa menggunakan sarana yang sudah disediakan oleh panitia, yang lebih sering digunakan untuk menyampaikan materi NDP ini adalah Al Quran;
- Bahwa ciri-ciri Al Quran replika ialah covernya al quran dan isinya kertas kosong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui itu merupakan Al Quran ketika waktu dilaporkan di Polres Pasaman Barat;
- Bahwa dengan adanya peristiwa ini, Terdakwa tidak lagi ingin menjadi *Master Of Training*/Pemateri di LK HMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti perkara ini sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kitab suci Al-Quran warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti jalan raya Semarang Demak KM 19 Demak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di Aula Mess Pemerintah Daerah (PEMDA) Pasaman Barat di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat sedang dilaksanakan kegiatan LK I HMI Cabang Pasaman Barat dengan peserta kurang lebih 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang;
2. Bahwa Terdakwa merupakan Pemateri (*Master Of Training*) dan JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Pendamping (Instruktur) Pemateri;
3. Bahwa peserta LK I HMI yang mengikuti merupakan beragama Islam;
4. Bahwa latarbelakang pendidikan Terdakwa adalah seorang muslim yang bersekolah di SD 08 Pasaman, MTsN, MAN dan guru ngaji di rumah dengan murid 15 orang serta tidak ada keilmuan mengenai ilmu filsafat;
5. Bahwa Terdakwa sebagai Pemateri (*Master Of Training*) yang menyampaikan materi Nilai Dasar Perjuangan HMI, yaitu salah satu materi yang berisikan Ketuhanan;
6. Bahwa materi Nilai Dasar Perjuangan HMI yang Terdakwa sampaikan merupakan materi wajib yang disampaikan kepada calon kader HMI;
7. Bahwa ditengah proses penyampaian materi adanya pertanyaan dari Terdakwa kepada para peserta LK I "apakah kalian percaya Al Quran?" lalu para peserta menjawab "iya", lalu saksi EDO bertanya kepada Terdakwa "apakah Master percaya kepada Al Quran?" dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata "tidak percaya", lalu Terdakwa bertanya kembali "apa yang bisa Tuhan kalian berikan?", lalu saksi EDO menjawab "Al Quran" sambil menunjuknya (Al Quran), tiba-tiba Terdakwa mengambil/mengangkat Al Quran dengan tangan kanannya dengan ketinggian sekitar 15-20 cm lalu dihempaskannya Al Quran tersebut ke atas meja sehingga membuat para peserta

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah dan saksi EDO berkata “apabila Al Quran sampai ke lantai nanti kursi akan dilempar”, dan sampai akhirnya Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) melemparnya ke arah peserta dan Saksi EDO pun melempar kursi ke arah Terdakwa dan Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah);

8. Bahwa penyampaian materi pengosongan dengan materi NDP terhenti karena terjadi keributan yang disebabkan perbuatan Terdakwa dan Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah);

9. Bahwa salah satu metode penyampaian materi dengan cara mempertanyakan kepercayaan terhadap Ketuhanan termasuk Al Quran lalu menghempaskan Al Quran adalah inisiatif Terdakwa;

10. Bahwa tujuan dari NDP itu adalah pengosongan yakni beriman, berilmu dan beramal. Dalam materi pengosongan titik beratnya berada pada berilmu, mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta LK I;

11. Bahwa tidak ada pembahasan oleh panitia tentang manajemen konflik maupun untuk adanya pelemparan Al Quran tersebut;

12. Bahwa tidak ada klarifikasi dari panitia sehubungan dengan peristiwa pelemparan Al Quran;

13. Bahwa tidak ada replika Al Quran yang dijadikan alat penunjang dalam materi NDP saat Terdakwa menyampaikan materinya;

14. Bahwa Terdakwa baru mengetahui Al Quran asli yang dipergunakan saat penyampaian materi LK I HMI setelah 3 (tiga) hari kegiatan tersebut selesai;

15. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa kepada Ahli yang pada pokoknya keimanan Terdakwa dengan mempertanyakan dan pernyataan terhadap Ketuhanan termasuk Al Quran kepada para peserta LK I HMI, sedangkan di sisi lain Terdakwa menjadi guru ngaji, menunjukan mempermainkan agama, karena tidak konsisten dalam keimanannya kepada Allah SWT dan dikategorikan sebagai orang yang khufur;

16. Bahwa dengan adanya peristiwa ini, Terdakwa tidak lagi ingin menjadi *Master Of Training*/Pemateri di LK HMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
3. Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Merujuk kepada konsep Pertanggungjawaban subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan maka harus memenuhi asas pertanggungjawaban dan kesalahan yang meliputi tidak adanya alasan peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa atas nama AHMAD FADIL Pgl FADIL yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan kualitas atau peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ini merujuk pada 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan kemungkinan yang pengertiannya sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dengan maksud artinya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan kepastian artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia mengetahui benar bahwa akibat itu akan mengetahui perbuatan tersebut;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan artinya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah kondisi diketahui atau dilihat oleh khalayak umum atau ditempat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan adalah sebuah ekspresi diri yang secara langsung maupun tidak langsung dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang dimaksud mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan ini tidak didefinisikan secara rinci dalam KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim dengan pendekatan metode interpretasi secara sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu Perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain, serta membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami asal usul pasal tersebut dibentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A Nomor urut 12 Nomor Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara Nomor 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 4 nya menyatakan "Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain”;

Menimbang, bahwa unsur ”dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan”, menurut Majelis Hakim pengertiannya merujuk pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan itu Terdakwa berperan sebagai Pemateri yang disebut *Master Of Training* dengan latarbelakang pendidikan Terdakwa adalah seorang muslim yang bersekolah di SD 08 Pasaman, MTsn, MAN dan guru ngaji di rumah dengan murid 15 orang serta tidak ada keilmuan mengenai ilmu filsafat telah menyampaikan materi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yaitu salah satu materi yang berisikan Ketuhanan. Penyampaian materi tersebut terjadi di Aula Mess Pemerintah Daerah (PEMDA) Pasaman Barat di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat yang sedang dilaksanakan kegiatan LK I HMI Cabang Pasaman Barat dengan peserta kurang lebih 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) orang. kemudian ditengah proses penyampaian materi adanya pertanyaan dari Terdakwa kepada para peserta LK I “apakah kalian percaya Al Quran?” lalu para peserta menjawab “iya”, lalu saksi EDO bertanya kepada Terdakwa “apakah Master percaya kepada Al Quran?” dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata “tidak percaya”, lalu Terdakwa bertanya kembali “apa yang bisa Tuhan kalian berikan?”, lalu saksi EDO menjawab “Al Quran” sambil menunjuknya (Al Quran), tiba-tiba Terdakwa mengambil/mengangkat Al Quran dengan tangan kanannya dengan ketinggian sekitar 15-20 cm dan menjatuhkannya ke atas meja sehingga membuat para peserta marah dan saksi EDO berkata “apabila Al Quran sampai ke lantai nanti kursi akan dilempar”, dan sampai akhirnya Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghempaskannya ke arah peserta dan Saksi EDO pun melempar kursi ke arah Terdakwa dan Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah). Dengan menimbulkan dan bertujuan adanya emosi dari salah satu atau para peserta LK I tersebut, menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan sehingga dikualifikasi sebagai kesengajaan dengan maksud. Kemudian penyampaian materi pengosongan dengan materi NDP terhenti karena terjadi keributan yang disebabkan perbuatan Terdakwa dan Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah). Salah satu metode penyampaian materi dengan cara mempertanyakan kepercayaan terhadap Al Quran lalu menghempaskan Al Quran adalah inisiatif Terdakwa. Tujuan dari

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NDP itu adalah pengosongan yakni beriman, berilmu dan beramal. Dalam materi pengosongan titik beratnya berada pada berilmu, mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta LK I. Namun tidak relevan dengan adanya pertanyaan dan pernyataan Terdakwa sendiri yang tidak percaya adanya Tuhan disertai dengan penghempasan Al Quran ke atas meja, maka hal tersebut yang menjadi pemicu kemarahan salah satu peserta, yaitu Saksi EDO dan peserta lainnya sehingga terjadi keributan. Terlebih tidak ada pembahasan oleh panitia tentang manajemen konflik maupun untuk adanya pelemparan Al Quran tersebut dan tidak ada klarifikasi dari panitia sehubungan dengan peristiwa pelemparan Al Quran serta tidak ada replika Al Quran yang dijadikan alat penunjang dalam materi NDP saat Terdakwa menyampaikan materinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam pembuktiannya dapat langsung menentukan salah satunya atau bahkan keduanya yang bersesuaian antara unsur-unsur tersebut dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini tidaklah ada penjelasannya secara penafsiran tekstual (*original intent*) dalam undang-undang, namun Majelis Hakim melalui penafsiran kontekstual yang melatarbelakangi ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP ini secara sosiologi untuk melindungi rasa keagamaan dari umat beragama, selain itu pula demi ketertiban untuk kepentingan hukum yang wajib dilindungi dari gangguan yang membahayakan ketertiban umum, sedangkan secara filosofis ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP ini adalah sebagai penjaminan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak tercederai nilai Keilahian sebagai entitas Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan pendekatan metode interpretasi secara sistematis (logis), yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan keseluruhan sistem hukum yang uraiannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP tidaklah terlepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A Nomor urut 12 Nomor Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara Nomor 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 4 nya yang menyatakan "Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina";

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim melalui metode interpretasi evolutif dinamikal yaitu penafsiran makna atas perkembangan hukum yang terjadi setelah adanya kemunculan atau keberlakuan aturan-aturan hukum tertentu yang uraiannya sebagai berikut:

Menimbang, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 halaman 298 yang pada pokoknya keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1969 terus dipertanyakan dan telah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi, namun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyimpulkan masih konstitusional, namun Mahkamah Konstitusi berpendapat perlunya revisi undang-undang tersebut, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur material yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik, yang untuk itu memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukannya melalui proses legislatif yang normal;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu adanya batasan pengertian sebagai indikator kepastian tindak pidana ini yang tidak terlepas dari kontekstual pembentukannya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat permusuhan adalah menjadikan orang lain musuh, lawan dari dirinya sehingga menggoyahkan jalinan masyarakat yang menyebabkan perselisihan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat penyalahgunaan adalah perbuatan yang tidak pada tempatnya atau mengkondisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat penodaan adalah *Istihza* secara bahasa arab artinya aukhriyah yaitu melecehkan atau al Huzu yaitu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senda gurai tersembunyi atau bermain-main, memperolok-olok, mengejek atau mencemooh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A Nomor urut 12 Nomor Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara Nomor 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 1 nya yang menyatakan ".....Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundang-undangan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang kesemuanya itu saling bersesuaian menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan sesuai unsur pasal yang terbukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya akibat pertanyaan dan pernyataan Terdakwa saat penyampaian materi NDP yaitu ditengah proses penyampaian materi adanya pertanyaan dari Terdakwa kepada para peserta LK I "apakah kalian percaya Al Quran?" lalu para peserta menjawab "iya", lalu saksi EDO bertanya kepada Terdakwa "apakah Master percaya kepada Al Quran?" dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata "tidak percaya", lalu Terdakwa bertanya kembali "apa yang bisa Tuhan kalian berikan?", lalu saksi EDO menjawab "Al Quran" sambil menunjuknya (Al Quran), tiba-tiba Terdakwa mengambil/mengangkat Al Quran dengan tangan kanannya dengan ketinggian sekitar 15-20 cm dan menghempaskannya ke atas meja sehingga membuat para peserta marah dan saksi EDO berkata "apabila Al Quran sampai ke lantai nanti kursi akan dilempar", dan sampai akhirnya Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah) melemparnya ke arah peserta dan Saksi EDO pun melempar kursi ke arah Terdakwa dan Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara



terpisah). Penyampaian materi pengosongan dengan materi NDP terhenti karena terjadi keributan yang disebabkan perbuatan Terdakwa dan Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah). Salah satu metode penyampaian materi dengan cara mempertanyakan kepercayaan terhadap Al Quran lalu menghempaskan Al Quran adalah inisiatif Terdakwa. Tujuan dari NDP itu adalah pengosongan yakni beriman, berilmu dan beramal. Dalam materi pengosongan titik beratnya berada pada berilmu, mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta LK I. Tidak ada pembahasan oleh panitia tentang manajemen konflik maupun untuk adanya pelemparan Al Quran tersebut. Tidak ada klarifikasi dari panitia sehubungan dengan peristiwa pelemparan Al Quran. Tidak ada replika Al Quran yang dijadikan alat penunjang dalam materi NDP saat Terdakwa menyampaikan materinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya rasa penyesalan Terdakwa yang menyatakan "dengan adanya peristiwa ini, Terdakwa tidak lagi ingin menjadi *Master Of Training*/Pemateri di LK HMI" adalah suatu bukti ada sebuah ketidakbenaran dalam penyampaian materinya, karena dalam hal Terdakwa teguh dalam pendiriannya, kuat dalam imannya serta dalam akan ilmunya mengenai apa yang dilakukan Terdakwa adalah benar, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menguji sebuah kebenaran dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak terjadi, yang pada akhirnya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena telah mempermainkan keimanan dalam agama dalam hal ini agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 156a huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas mengenai pembuktian semua unsur Pasal 156a huruf a KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tidak adanya niat merendahkan Al Quran, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa dengan latarbelakang seorang muslim dalam kapasitas sebagai *Master Of*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Training/Pemateri yang menyampaikan persoalan Ketuhanan merupakan masalah rasa yang sifatnya sensitif yang seharusnya disampaikan dengan beradab. Sebagaimana fakta hukum yang merujuk pendapat Ahli DARMANSYAH, Lc. MA yang menerangkan Al-Qur'an adalah sumber ajaran agama islam dan merupakan kitab suci yang harus dihormati, dijaga, baik itu fisiknya, kalimatnya hingga bacaanya dalam hal ada kesengajaan menyepelkan Al-Qur'an maka hal tersebut sudah termasuk menista Al-Qur'an yang otomatis juga menista Agama Islam. Perbuatan Terdakwa yang menghempaskan Al-Qur'an dengan sengaja merupakan penistaan agama karena Al-Qur'an adalah sumber ajaran agama Islam, kemudian tujuan yang hendak dicapai adalah emosi para peserta sebagai wujud kecintaannya terhadap Al Quran, namun dengan tidak adanya klarifikasi dari Terdakwa maupun Panitia kegiatan LK I HMI Cabang Pasaman Barat setelah kegiatan berakhir kepada para peserta mengenai adanya skenario menjatuhkan/melempar Al Quran, sehingga dengan menimbulkan emosi dari salah satu atau para peserta LK I tersebut, menunjukan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan yang didasari dengan kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan adanya skenario menjatuhkan/melempar Al Quran, Majelis Hakim berpendapat materi pengosongan dengan cara adanya skenario menghempaskan/menjatuhkan/melempar Al Quran adalah suatu ketidakbenaran, terlebih Terdakwa berdalih karena hal tersebut pun dilakukan di LK sebelumnya, hal inilah yang tidak sepatutnya membenarkan biasa, melainkan haruslah biasakanlah yang benar. Ada cara yang lebih baik dan beradab, karena keimanan seseorang tidaklah mungkin dikosongkan hanya karena dengan pertanyaan dan pernyataan dalam satu malam melalui metode diskusi "apakah kalian percaya Al Quran?" lalu para peserta menjawab "iya", lalu saksi EDO bertanya kepada Terdakwa "apakah Master percaya kepada Al Quran?" dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata "tidak percaya", lalu Terdakwa bertanya kembali "apa yang bisa Tuhan kalian berikan?", karena hal tersebut bermakna negatif, sehingga dalam kontekstual penyampaian materi maka Terdakwa mengakui ketiadaan Tuhan dan tidak percaya adanya Al Quran. Secara langsung dan sadar pertanyaan dan pernyataan Terdakwa adalah ekspresi pikiran yang negatif yang disertai dengan Terdakwa mengambil/mengangkat Al Quran dengan tangan kanannya dengan ketinggian sekitar 15-20 cm dan menghempaskannya ke atas meja, yang seharusnya Al Quran itu perlakukan dengan adab yang baik dan benar. Kemudian materi yang disampaikan tidaklah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada semacam silabus/kurikulum/TOR (*Term Of Reference*) yang menjadi acuan penyampaian materi, sehingga Terdakwa sebagai *Master of Training* yang menyampaikan materi NDP dengan adanya menyampaikan pertanyaan dan pernyataan tentang keyakinan terhadap Ketuhanan kepada para peserta adalah merupakan atas inisiatif Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Al Quran yang dipakai adalah Al Quran replika, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) kitab suci Al-Quran wana kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti, Jalan Semarang Demak KM 19 Demak adalah Al Quran asli, terlebih Terdakwa pun tidak dapat membuktikan adanya Al Quran replika meskipun telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah Terdakwa atas nama AHMAD FADIL Pgl FADIL mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan tanpa adanya penangkapan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini merupakan barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 236/Pen.Pid/2019/PN Psb tentang Persetujuan Penyitaan tertanggal 03 Desember 2019 yang menetapkan memberi persetujuan penyitaan terhadap 1 (satu) kitab suci Al-Quran wana kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti, Jalan Semarang Demak KM 19 Demak yang barang bukti tersebut disita dari yang menguasai yaitu ASMAR HABIBI. Kemudian selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi dan Terdakwa membenarkannya, walaupun adanya keberatan bahwasannya Al-Quran itu merupakan replika, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pembelajaran bersama dalam putusan ini bukanlah sebagai penghukuman diri bagi Terdakwa, melainkan sebagai bentuk muhasabah dalam pertaubatannya kepada Sang Khaliq, sehingga Terdakwa dapat melakukan penilaian/evaluasi diri mengenai kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan dalam segala hal, baik yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun hubungan sosial yakni yang berhubungan dengan Makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, melalui putusan ini ambillah hikmah selama proses penilaian/evaluasi diri supaya dapat bermanfaat dan tetap istiqomah dalam amar makruf nahi mungkar, sungguh dhoif keilmuan dan keimanan ini sampai Al Quran pun masih diragukan, Majelis Hakim mengingatkan Q.S Al Baqarah Ayat 2 yang artinya Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karenanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya konflik sosial dalam kehidupan kedamaian umat beragama di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- Sebagai Kader HMI yang diberikan amanah untuk menjadi Pemateri (*Master Of Training*) LK I HMI sekaligus sebagai guru ngaji yang tidak memberikan contoh yang baik dan benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FADIL Pgl. FADIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kitab suci Al-Quran wana kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti, Jalan Semarang Demak KM 19 Demak merupakan barang dalam penguasaan RISKI HABIBI;
Dikembalikan kepada HMI Cabang Pasaman Barat melalui Saudara ASMAR HABIBI;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Rudi Fernandes, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa (secara daring/teleconference) tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)